



06/01/2008

**KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 01/II/HK-2008
TANGGAL 17 JANUARI 2008**

T

E

N

T

A

N

G

**REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2008**



BUPATI INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 01 //HK-2008

T E N T A N G

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sekolah perlu dilakukan revisi nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah sejalan dengan pemekaran wilayah kecamatan dalam Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Revisi Nama Sekolah dan Kode Nomor Statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.24-50 tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Indragiri Hilir dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Propinsi Riau

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Merevisi nama sekolah dan kode nomor statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Indragiri Hilir,.
- KEDUA : Nama sekolah sesuai dengan wilayah kecamatan dan kode nomor statistik sekolah yang diberikan kepada setiap sekolah dalam bentuk angka untuk membedakan wilayah administrasi sekolah yang satu dengan lainnya; sebagaimana tersebut pada lampiran I, II, III keputusan ini.
- KETIGA : Mencabut Keputusan Bupati Nomor : 53/III/HK-2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk menyesuaikan dengan tahun pelajaran 2007/2008
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah (NSS) lama dinyatakan tidak berlaku lagi;.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada Tanggal : 17 Januari 2008.

BUPATI INDRAGIRI HILIR


H. INDRA MUCULIS ADNAN

Tembusan: disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Riau di Pekanbaru
4. Kepala Balitbang Dikmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Riau di Pekanbaru
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
7. Kepala Bawasda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
8. Kepala Baplitbang Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan.
10. Camat Se-Kabupaten Indragiri Hilir
11. Kepala UPTD Dikpora Se-Kabupaten Indragiri Hilir
12. Kepala BUMN & BUMD
13. Kepala SD, SMP, SMA dan SMK yang bersangkutan

LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN BUPATI INHIL

NOMOR 01/II/HK-2008

TANGGAL 17 JANUARI 2008

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR
DI KECAMATAN TEMBILAHAN HULU

NO	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) LAMA	NAMA SEKOLAH LAMA	ALAMAT	DESA / KELURAHAN	STATUS SEKOLAH		TAHUN BER DIRI	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) BARU	NAMA SEKOLAH BARU	KET
					N	S				
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	101090501009	SDN 009 Tembilahan	Jl. A. Yani	Tembilahan Hulu	V			10109051300 1	SDN 001 Tembilahan Hulu	
2	101090501020	SDN 020 Pulau Palas	Jl. Propinsi KM 13	Pulau Palas	V			10109051300 2	SDN 002 Pulau Palas	
3	101090501015	SDN 015 Tembilahan	Jl. Perintis	Tembilahan Hulu	V			10109051300 3	SDN 003 Tembilahan Hulu	
4	101090501021	SDN 021 P. Palas	Jl. Parit 25 - Pulau Palas	Pulau Palas	V			10109051300 4	SDN 004 Pulau Palas	
5	101090501022	SDN 022 Seb. P. Palas	Prt Sei Intak Kecil - Pulau Palas	Pulau Palas	V			10109051300 5	SDN 005 Pulau Palas	
6	101090501023	SDN 023 P. Palas	Sungai Cempaka - Pulau Palas	Pulau Palas	V			10109051300 6	SDN 006 Pulau Palas	
7	101090501025	SDN 025 Pekan Kamis	Jl. Inpres - Pekan Kamis	Pekan Kamis	V			10109051300 7	SDN 007 Pekan Kamis	
8	101090501030	SDN 030 Tembilahan	Jl. Pelajar	Tembilahan Hulu	V			10109051300 8	SDN 008 Tembilahan Hulu	
9	101090501033	SDN 033 Tembilahan	Jl. Sapta Marga	Tembilahan Hulu	V			10109051300 9	SDN 009 Tembilahan Hulu	
10	101090501034	SDN 034 Tembilahan	Jl. Gerilya Lr. Binjai	Tembilahan Hulu	V			1010905130 10	SDN 010 Tembilahan Hulu	
11	101090501035	SDN 035 Pulau Palas	Jl. Raya Penyemahan - P. Palas	Pulau Palas	V			1010905130 11	SDN 011 Pulau Palas	
12	101090501036	SDN 036 Sei. Lambai	Sialang Panjang	Sialang Panjang	V			1010905130 12	SDN 012 Sialang Panjang	
13	101090501037	SDN 037 P. Palas	Jl. Sungai Buluh - Pulau Palas	Pulau Palas	V			1010905130 13	SDN 013 Pulau Palas	
14	101090501048	SDN 048 Pulau Palas	Parit 7/8	Pulau Palas	V			1010905130 14	SDN 014 Pulau Palas	
15	101090501050	SDN 050 Tembilahan	Jl. Sederhana	Tembilahan Hulu	V			1010905130 15	SDN 015 Tembilahan Hulu	
16	101090501051	SDN 051 Sialang panjang	Sialang Panjang	Sialang Panjang	V			1010905130 16	SDN 016 Sialang Panjang	

BUPATI NDRAGIRI HILIR,


H. INDRA MUCHLIS ADNAN